



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Manado 29 Oktober 1985 (33 tahun), Golongan Darah (A), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMK, Alamat di Kelurahan Banjer Jln. Kelapa No. 122 Lingkungan VI Kecamatan Tikala, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Manado, 1 September 1981 (37 tahun), Golongan Darah (O), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Banjer Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 92/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 19 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/22/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas selama 2 tahun, kemudian sempat berpisah selama 5 tahun dan kembali bersama di tahun 2010 sampai tahun 2014, dan akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I, (perempuan) berumur 15 tahun;
 - 3.2 Anak II, (laki-laki) berumur 7 tahun;Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2006 menjadi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa sejak di tahun 2006 silam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebab permasalahan nafkah yang lalai diberikan oleh Tergugat, dan juga berselisih paham satu sama lainnya sehingga sempat berpisah selama 5 tahun dan kembali bersama di tahun 2010;
 - b. Bahwa dan kemudian tinggal bersama namun juga sering terjadi kerenggan rumah tangga sebab Tergugat sebagai kepala keluarga sering malas berusaha dan tidak mencari pekerjaan tetap;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah kembali sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tersebut pada angka 4 di atas, Maka sejak itu Tergugat turun dari rumah dan kini telah berpisah kurang lebih 5 tahun lamanya

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, Nomor : 162/22/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Oktober 2003;

-- -Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis dan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering berpisah dalam waktu yang cukup lama kemudian rukun kembali, penyebabnya adalah Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat lalai menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 sekitar 5 tahun lamanya, tetapi pernah juga berpisah selama 5 tahun dan sempat rukun kembali;

-----Bahwa saksi sebagai ibu serta keluarga selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau berubah sifat dan sikap;

2.-----Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Budi Karya, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Oktober 2003;

-- --Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006 sering berpisah dalam waktu yang lama kemudian rukun kembali, disebabkan Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat juga kepada keluarga Penggugat, selain itu Tergugat lalai memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

-----Bahwa saksi sebagai saudara serta keluarga selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau berubah sifat dan sikap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, olehnya itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara nyata punya hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengenal angka 4 dan angka 5 tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, adalah

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



fakta yang dilihat dan didengar serta dalam sendiri dan relevan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpisah sampai 5 tahun, kemudian kembali lagi, setelah itu pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi kini telah berpisah selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat dan tingkah laku yang kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebab Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat telah bersikeras untuk tetap ingin cerai dengan Tergugat, walau telah dinasihati oleh majelis pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat yang mempunyai sifat dan sikap yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan keluarga pengggat, selain itu Tergugat juga lalai memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya akibat dari tingkah laku Tergugat berakibat terjadi 2 kali berpisah tempat tinggal, pertama Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



berpisah selama 5 tahun, kemudian hidup lagi bersama sebagai suami isteri, setelah pada tahun 2014 sampai sekarang berpisah lagi dan tidak pernah lagi kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain jika dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :
المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlamim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

DRS. SATRIO A. M. KARIM

ttd

DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Ketua Majelis,

ttd

DRS. RAHMAT, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAWATI, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp</u>	<u>311.000,-</u>

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mdo